

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Poligami Menurut Hukum Islam

Secara bahasa poligami terdiri dari dua kata yaitu poli yang berarti banyak dan gami yang berarti istri. Maka dapat diartikan poligami yaitu memiliki banyak istri. Sedangkan secara istilah poligami adalah lelaki yang memiliki banyak istri atau lelaki yang memiliki istri lebih dari satu, namun maksimal beristri empat orang. Sedangkan poligami menurut perspektif hukum Islam dikenal dalam bahasa Arab ta'did al-zawjah yaitu beberapa pasangan. Menurut hukum Islam poligami pada dasarnya adalah perbuatan yang diperbolehkan. Maka kata fankihu dalam surat An-Nisa ayat 3 pada dasarnya adalah kalimat perintah (amr) tetapi dalam hal ini bermakna mubah bukan wajib sehingga dapat dihubungkan dengan kaidah ushul fiqh al-ashl fi al-amr al-ibâhah hattâ yadulla dalîlu 'ala at-tahrîm (pada dasarnya sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya).¹ Konsep poligami dalam Islam diatur dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ

وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

¹ Nurul Arifatul Muthoharoh, "Poligami dalam UU Perkawinan dan Hukum Islam," *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 8 (2021): 203.

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Pada ayat ini menjelaskan bahwa kebolehan untuk melaksanakan poligami jika mampu berlaku adil secara lahir dan batin kepada istri-istrinya, namun jika tidak dapat berlaku adil maka tidak dianjurkan untuk berpoligami.² Kemudian poligami juga diatur dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 129,

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا كَالْمُعَلَّقَةِ

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adilndi antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu jangan kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

² Abdul Moqsih, “Tafsir atas Poligami dalam Al-Quran,” KARSa 3 (2016): 136.

Pada ayat ini menjelaskan bahwa adil dalam poligami merupakan hal yang sulit untuk dilakukan walaupun menurut pribadi masing-masing sudah memberikan keadilan secara lahir dan batin. Maka janganlah sekali-kali berpoligami jika tidak mampu untuk melakukannya.³

Adapun hadits yang dijadikan dasar hukum tentang kebolehan poligami yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari pada kitab Shahih Bukhari Nomor 5069:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ
هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali ibn al-Hakim al-Ansari, menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah, dari Raqabah, dari Talhah al-Yami, dari Sa’id ibn Zubair, berkata: Ibnu Abbas berkata kepadaku: ‘Apakah engkau sudah menikah?’ Aku berkata: ‘Belum!’ Dia berkata: ‘Menikahlah, sesungguhnya yang terbaik umat ini adalah yang paling banyak istrinya’.

Hadits tersebut merupakan suatu percakapan antara Sa’id ibn Zubair dengan Ibnu Abbas yang ditunjukan untuk meyerukan Ibn Abbas untuk menikah dengan membatasi jumlah istri paling banyak empat

³ Hariyanti, “View of Konsep Poligami dalam Hukum Islam,” *Risalah*, last modified 2008 , <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/264/169>.

orang dengan catatan harus bisa berbuat adil. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebolehan untuk melakukan poligami menurut hadits diatas jika seorang laki-laki mampu berlaku adil kepada istri-istrinya.⁴ Tetapi dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menerangkan tentang akibat dari suami yang tidak berlaku adil pada istri-istrinya “Rasulullah bersabda ‘Barangsiapa yang memiliki dua orang istri, lalu ia condong kepada salah satu istri dari keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat sedangkan bahunya dalam keadaan miring sebelah’”⁵

Syarat dari kebolehan untuk melakukan poligami yaitu harus adanya rasa adil dalam berkeluarga baik secara lahir dan batin. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam kitab fikih ala’ al-Madzahib al-Arba’ah tentang pembagian nafkah dan hubungan seks. Para ulama yang membolehkan adanya poligami yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali.⁶ Sedangkan ulama yang melarang melaksanakan poligami berpendapat bahwa pada dasarnya Islam melarang untuk melaksanakan poligami karena perbuatan tersebut hanyalah kebiasaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam.⁷ Berbagai pendapat dan alasan pun sudah di jelaskan oleh beberapa ulama lain seperti zamahsyari, syaltut, ghazali, dan yusuf qardhawi. Zamahsyari dalam kitabnya tafsir Al Kasy-syaaf

⁴ Irsyad Nugraha, “Poligami dan Larangannya dari Perspektif Hadits,” *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* 2, no. 22 (2021): 132

⁵ Miptahudin, “Poligami dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Fikih Islam” 47

⁶ Karimullah, “Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim.” 56

⁷ Intan Cahyani, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam.” 276

mengatakan, bahwa poligami menurut syari'at Islam adalah suatu rukhshah (kelonggaran) ketika darurat. Sama halnya dengan rukhshah bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan buka puasa Ramadhan ketika dalam perjalanan. Syaltut berbeda pendapat dengan Abduh dengan tidak meletakkan syarat keterpaksaan dalam masalah poligami. Dia menyerahkan kepada individu untuk menentukan keadaan dirinya apakah mampu berlaku adil ataupun tidak, kemudian dia jawab sendirilah depan Allah..¹ Imam Ghazali terkenal sebagai ulama yang sering membela kaum wanita. Dalam bukunya, Nahwu al-Tafsir al-Maudu'i li Suwari Al-Quran, beliau membahas isu poligami dengan amat terperinci. Menurut Al-Ghazaly poligami dalam Islam mempunyai aturan khusus, tidak seperti di Barat yang lelaki mempunyai satu isteri yang sah tetapi isteri haramnya sampai sepuluh. Dalam Islam, lelaki bujang yang tidak mampu berkahwin dianjurkan berpuasa, soalnya bagaimana pula lelaki yang tidak mampu berpoligami? Menurutny orang seperti itu tidak boleh dibiarkan, dia tidak akan mampu berlaku adil. Ghazali melihat dalam pernikahan tidak boleh ada paksaan. Oleh karena itu, wanita bebas untuk menerima ataupun menolak untuk dimadu. Yusuf al-Qaradhawi walau bagaimanapun tidak setuju dengan pendapat yang mengharamkan poligami. Hukumnya tetap boleh, bukan haram kerana melihat kepada berbagai kemaslahatan. Orang yang akan melakukan poligami harus berkeyakinan penuh bahwa

dia mampu berlaku adil tanpa khawatir terjatuh dalam kezaliman seperti keterangan surah al-Nisa', ayat 3.⁸

Kebolehan untuk melaksanakan poligami tidak serta-merta sesuka hati melainkan terdapat syarat yang harus dipenuhi jika ingin melaksanakan poligami. Syarat untuk melaksanakan poligami diatur dalam kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuh terdapat dua syarat yang harus terpenuhi yaitu

1. Adil kepada istri-istrinya. Artinya keadilan yang diberikan suami untuk istri-istrinya harus mencakup adil secara nafkah, lahir dan batin, hingga hubungan suami istri. Perintah adil dalam poligami sudah dijelaskan dalam Firman Allah Surat An-Nisa ayat 3 yaitu “Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” Meskipun pada ayat selanjutnya Allah menerangkan bahwa sesungguhnya manusia tidak akan dapat berlaku adil walaupun sudah berusaha sehingga akan berat sebelah diantara istri-istrinya
2. Mampu memberikan nafkah kepada istri-istrinya, jika tidak mampu untuk memberi nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya maka dilarang untuk melaksanakan poligami. Nafkah tersebut berupa makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan anak, hingga kebutuhan

⁸ Abd Al-Nasr, Taufiq Al-'Athar, Ta'addud al-Zaujat fi Syari'at al-Islamiyyah (Kairo: Mu'assasah al-Bustan li al-Tiba'aj. 1998)

sehari-hari.

B. Poligami Menurut Hukum Positif

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang membahas tentang poligami sudah dijelaskan secara terperinci, yakni peraturan perundang-undangan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.⁹ Pada UU No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan di Indonesia menganut sistem monogami, namun di ayat selanjutnya menjelaskan bahwa seseorang bisa melakukan poligami jika mendapat izin dari Pengadilan Agama atas persetujuan dari pihak yang bersangkutan baik secara lisan maupun tulisan yang dibawa ke Pengadilan Agama saat mengajukan permohonan izin poligami. Kemudian dalam memutuskan permohonan izin poligami hakim akan mempertimbangkan dari situasi dan kondisi istri baik secara materil dan kesehatan maupun reproduksi. Selain itu harus ada persyaratan yang mesti dipenuhi baik syarat kumulatif maupun syarat alternatif agar diberikannya izin poligami.¹⁰ Sudah seharusnya permohonan izin poligami ditolak oleh Pengadilan Agama jika terdapat syarat yang tidak terpenuhi.

Namun persyaratan tersebut berbeda jika yang ingin berpoligami adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jika seorang PNS yang ingin

⁹ Atik Wartini, "View of Poligami: dari Fiqh hingga Perundang-Undangan," 34 *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* (2010) :238, accessed November 11, 2022, <https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/29/22>.

¹⁰ Wartini, "View of Poligami: dari Fiqh hingga Perundang-Undangan." 37

melaksanakan poligami maka harus memnuhi persyaratan yang tertera di dalam UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Presiden No. 9 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan khusus yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 10 Tahun 1983. Pegawai Negeri Sipil yang ingin berpoligami maka harus diizinkan oleh pejabat dan calon istri kedua tidak boleh seorang Pegawai Negeri Sipil wanita. Sebelum mengajukan ke pengadilan harus mengajukan alasan secara jelas kepada pejabat. Jika kenyataannya Pegawai Negeri Sipil melangsungkan poligami tanpa sepengetahuan atau izin dari pejabat maka akan mendapatkan hukuman diantaranya yaitu pemberhentian tidak hormat sebagai PNS, pembebasan jabatan, atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah.¹¹

Sedangkan di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang dasar hukum melaksanakan poligami pula dalam pelaksanaanya menurut Pasal 55 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa poligami hanya diperbolehkan hingga empat orang istri.¹²

Syarat poligami di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Pasal 40 tahun 1974 yaitu jika seorang suami ingin menikah lagi maka mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

¹¹ Wartini, "*View of Poligami: dari Fiqh hingga Perundang-Undangan.*" 38

¹² Saepul Aziz, "*Prinsip-Prinsip Poligami dalam Fiqh Munakahat dan Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia*" 67

Selain itu, suami harus memenuhi ketentuan pada Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 KHI.¹³

Syarat poligami juga dijelaskan secara detail dan jelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-58 yang harus terpenuhi jika seseorang ingin poligami dan Pasal 59 tentang kapabilitas Pengadilan Agama dalam memutuskan poligami sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam memberi izin poligami. Dalam Pasal 55, 56, dan 58 menerangkan tentang syarat kumulatif yang harus dilengkapi bagi Pemohon, sedangkan pada Pasal 57 termasuk kedalam syarat alternatif yang harus terpenuhi dalam mengajukan permohonan izin poligami.

Pada Pasal 55 menjelaskan bahwa seseorang yang ingin menikah lagi maka tidak boleh memiliki lebih dari empat istri pada waktu yang bersamaan dan diharuskan untuk berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka tidak diperkenankan untuk melakukan poligami. Tidak hanya itu, syarat kumulatif lain yang harus terpenuhi tertera pada Pasal 56 KHI yang menerangkan jika seseorang yang ingin menikah lagi harus mendapat izin dari Pengadilan Agama wilayah setempat sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Bab VII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan apabila seseorang melaksanakan poligami tanpa izin dari Pengadilan

¹³ Surjanti, *“Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Poligami di Indonesia,”* Bonorowo 1, no.2 (2014): 19.

Agama maka perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum atau dianggap tidak sah secara agama.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang syarat kumulatif melainkan mengatur juga tentang syarat alternatif yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin poligami seperti yang dijelaskan pada Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, karena pada dasarnya Pengadilan Agama hanya akan memberi izin poligami kepada seorang suami jika istrinya tidak dapat menjalani kewajiban, jika istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak bisa memiliki keturunan. Syarat-syarat tersebut diperbolehkan oleh Pengadilan Agama karena bertujuan untuk hifz al-nasl yaitu menjaga diri dan keturunan jika hal-hal tersebut terjadi dalam perkawinan. Persetujuan dari istri bagi suami yang ingin menikah lagi merupakan hal yang sangat penting untuk mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama karena jika tidak mendapat persetujuan dari istri maka Majelis Hakim akan menolak permohonan. Selain itu persetujuan istri dapat diberikan kepada Pengadilan Agama secara lisan atau tertulis pada saat persidangan berlangsung sesuai dengan ketentuan pada Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun jika istri tidak diketahui keberadaannya atau tidak ada kabar selama dua tahun maka persetujuan istri tidak diperlukan Hal tersebut

¹⁴ Direktoriat Bina KUA, Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018). 56

ditegaskan pada Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.¹⁵ Kemudian pada Pasal 59 KHI menjelaskan bahwa Pengadilan Agama akan memberikan izin kepada Pemohon setelah memeriksa dan mendengar pernyataan istri di Pengadilan Agama ketika persidangan sedang berlangsung. Suami atau Pemohon bisa mengajukan banding atau kasasi terhadap hasil putusan tersebut. Dengan adanya syarat-syarat ketat dan tegas dari agama dan peraturan perundang-undangan maka poligami tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati atau tidak ada alasan yang mendukung untuk melaksanakan poligami.

Namun bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin poligami selain harus memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975, serta syarat kumulatif. Maka seorang PNS harus mendapat izin dari pejabat yaitu atasannya. Hal tersebut diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No, 45 Tahun 1990 tentang perubahan Atas aturan Pemerintah No. 10 tahun 1983.¹⁶

C. Putusan Hakim

Pasal 60 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: ‘Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa’. Sedangkan

¹⁵ Widya Astuti, “*Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)*” 76

¹⁶ Widya Astuti, “*Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” 76

Drs. H.A. Mukti Arto SH. Memberi definisi terhadap putusan yaitu, “Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).”¹⁷

Kemudian Drs.H. Roihan A. Rasyid, SH., menerangkan lebih lanjut tentang pengertian putusan, Putusan disebut Vonnis (belanda) atau al-Qada’ (Arab) yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *Yurisdictio contentiosa*.¹⁸ Jadi pengertian putusan secara lengkap dapat dirumuskan sebagai pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.’

1. Macam –macam putusan

Mengenai macam-macam putusan, HIR tidak mengaturnya secara tersendiri. Diberbagai literature, pembagian macam atau jenis putusan tersebut terdapat keaneka ragaman. Tentang macam-macam putusan ini tidak tidak terdapat keseragaman dalam penjabaran. Disini

¹⁷ H.A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1 1996), 245

¹⁸ H. Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 195.

akan diuraikan pembagian macam-macam putusan yang diuraikan oleh Drs. Mukti Arti., sebagai berikut¹⁹

Putusan dapat dilihat dari 4 (empat) segi pandangan, yaitu dari segi:

- a. Fungsinya dalam mengakhiri perkara,
- b. Hadir tidaknya para pihak
- c. Isinya terhadap gugatan/perkara,
- d. Sifatnya terhadap akibat hukum yang di timbulkan

Dari segi Fungsinya dalam mengakhiri perkara. maka ada dua macam yaitu:

- Putusan akhir, dan Putusan sela
- Putusan akhir

Dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dilanjutkan dari segi ini terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu :

- Putusan gugur
- Putusan verstek
- Putusan kontradiktoir.

Dari segi isinya terhadap gugatan perkara dapat dibagi atas 2 (dua) macam, yaitu Positif dan Negatif, yang dapat dirinci menjadi 4 (empat) macam:

¹⁹ H.A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*), 246

- Tidak menerima gugatan penggugat (negative)
- Menolak gugatan penggugat seluruhnya (negative)
- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/ tidak menerima selebihnya (positif dan negative)
- Mengabulkan gugatan seluruhnya (positif).

1) Putusan Tidak Menerima (Niet vankelijk Verklaar/N.O.)

Putusan Tidak Menerima ialah Putusan Hakim ‘tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon’ atau dengan kata lain gugatan penggugat/Permohonan pemohon tidak diterima karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil maupun materil. Contoh gugatan yang tidak memenuhi syarat hukum materil, misalnya: gugatan cerai dengan alasan pasal 19.b PP No. 9/75 yang diajukan sebelum waktu 2 (dua) tahun sejak tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama. Contoh gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, misalnya: gugatan yang kabur (tidak jelas), penggugat tidak berhak, bukan wewenang Pengadilan Agama, dan sebagainya, putusan tidak menerima ini belum menilai pokok perkara (dalil gugat) melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila syarat gugat tidak terpenuhi maka gugatan pokok dalil gugat dapat diperiksa. Penggugat dapat

mengajukan kembali setelah alasan-alasan yang dibenarkan hukum diperbaiki. Putusan ini berlaku sebagai putusan akhir. Terhadap putusan ini pihak penggugat dapat mengajukan banding atau mengajukan perkara baru

2) Putusan Menolak Gugatan Penggugat

Putusan ini ialah putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaa, dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti, Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil-gugat) maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugat telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili.

3) Putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya.

Putusan ini merupakan putusan akhir. Dalam kasus ini, dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak memenuhi syarat sehingga:

- Dalil gugat yang terbukti, maka tuntutananya dikabulkan.
- Dalil gugat yang tidak terbukti, maka tuntutananya ditolak.
- Dalil gugat yang tidak memenuhi syarat, maka diputus dengan tidak diterima.

4) *Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya*

Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil - dalil gugat yang mendukung petitum ternyata telah terbukti. Untuk mengabulkan suatu petitum harus didukung dalil gugat. Apabila diantara dalil gugat itu sudah ada satu dalil yang dapat dibuktikan maka telah cukup untuk mengabulkan, meskipun mungkin dalil gugat yang lain tidak terbukti. Namun apabila seluruh dalil gugat itu terbukti maka semakin kuat alasannya untuk mengabulkan petitum. Prinsipil setiap petitum harus didukung dengan dalil gugat. Selain dari keempat macam di atas, dari segi isinya putusan ini juga dapat terdiri atas:

- Putusan berisi Gugatan Dinamakan (dengan Akta Perdamaian).
- Putusan berisi Gugatas Digugurkan,
- Putusan berisi Putusan Dibatalkan dan
- Putusan berisi Gugatan Dihentikan (*Aan Hangiung*)

Dari Segi Sifatnya Terhadap Akibat Hukuman Yang Ditimbulkan, maka putusan terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu:

- Deklarator,
- Konstitutif, dan

- Kondemnator

1) Deklarator

Putusan Deklarator ialah putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum. Contoh dari putusan ini misalnya: Putusan yang menyatakan sah tidaknya suatu perbuatan hukum atau keadaan/status hukum seseorang, menyatakan boleh tidaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan sebagainya. Putusan deklarator tidak memerlukan eksekusi. Putusan ini tidak merubah atau menciptakan hukum baru melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada. Semua perkara Voluntair diselesaikan dengan putusan Deklarator dalam bentuk ‘penerapan’ atau *Beschikking* yang biasanya berbunyi ‘menyatakan’.

2) Putusan Konstitusi

Putusan Konstitusi ialah putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Contoh dari putusan ini misalnya putusan perceraian, putusan pembatalan perkawinan, dan sebagainya.

Dalam contoh di atas dapat dilihat terjadi perubahan keadaan hukum seseorang. Dari sisi para

pihak, sebelum seseorang. Dari sisi para pihak, sebelum diputus cerai, mereka masih suami istri. Sebelum dibatalkan perkawinannya. Perkawinan itu masih dianggap sah. Putusan konstitusi selalu berkenaan dengan status hukum deorang atau hubungan keperdataan satu sama lain. Putusan ini tidak memerlukan eksekusi.

3) *Putusan Komdenator.*

Putusan Kondemnatoir ialah putusan yang sifatnya menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi. Putusan Komdenatoir selalu kontentius. Putusan Kondemnatoir selalu berbunyi ‘menghukum’. Putusan inilah yang memerlukan eksekusi. Apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan ini putusan dengan sukarela, maka atas permohonan penggugat putusan dapat dilaksanakan dengan paksa (Execution Force) oleh Pengadilan yang memutuskan.²⁰

²⁰ Retnowulan Sutanto, dan Iskandar Oeripkartadinata, *Hukum Acara Perdata Dalam teori dan praktik*, (Bandung: mandar maju, 1995. 111-114.

D. Pertimbangan Hakim

Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata ‘menimbang’ dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata ‘mengingat’ Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian ‘duduk perkaranya’ terdahulu yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbulkan semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari pertimbangan, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah mengenai pihak mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya.

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²¹

²¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), 140

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²²

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar

²² Mukti Arto,.... 141

putusan.²³

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

2. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

3. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan

²³ Mukti Arto,..... hal 142

hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.²⁵

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra

²⁴ Mukti Arto,..... hal 35

²⁵ Mukti Arto,..... hal 142

yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²⁶

Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".²⁷

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.

²⁶ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 94

²⁷ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP*..... 95

setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat"

E. Wewenang Hakim

Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan wewenang yang diembannya. Tugas dan wewenang Hakim secara umum adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam menerima perkara bersifat pasif atau menunggu sampai ada perkara yang diajukan kepadanya tanpa mencari atau mengejar perkara tersebut. Tugas hakim tidak berhenti sampai menjatuhkan putusan saja akan tetapi menyelesaikan hingga pada pelaksanaannya. Pada perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan yang ada sehingga tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan dan biaya ringan (Pasal 2 ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009).²⁸

Hakim sebagai homo yuridicus dalam memutus suatu p perkara wajib merujuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan dan sumber- sumber hukum lainnya karena berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa fungsi dari peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Antonius Sudirman, dalam memutus suatu perkara hakim harus didahului dengan ucapan demi keadilan berdasarkan

²⁸ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Semarang: Prenadamedia Group, 2013),105.

Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya adalah dalam memutus perkara seorang hakim selain bersandar pada Undang-Undang juga tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi menguntungkan diri sendiri, memberi kepuasan penguasa, menguntungkan kaum powerfull (secara politik dan ekonomi) atau demi menjaga kepastian hukum semata.²⁹

Dengan demikian tugas pokok hakim ialah:

1. Tugas pokok dibidang peradilan (*yudisial*)

- a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
- b. Mengadili menurut hukum dengan tidak medeskriminasi orang.
- c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha dengan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak jelas atau kurang jelas.

2. Tugas yuridis hakim adalah memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang persoalan hukum kepada lembaga negara apabila diminta.

²⁹ Wildan Suyuthi Mustofa, 105.

3. Tugas akademis hakim adalah hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya akan melakukan beberapa tindakan yaitu:

1. Mengkonstatir

Tindakan hakim untuk mengakui dan membenarkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa sehingga pencari keadilan datang ke persidangan dengan cara membuktikan peristiwa tersebut secara konkret.

2. Mengkualifikasi

Tindakan hakim untuk menemukan hukum terhadap peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi dan menerapkan peraturan hukumnya.

3. Mengkonstituir

Tindakan hakim untuk menerapkan hukumnya dan memberikan keadilan kepada pencari keadilan dengan mengambil kesimpulan dari adanya peristiwa yang diajukan kepadanya. Hakim dalam memberikan putusan harus memperhatikan secara profesional dan proposional keadilan, kepastian hukum dan kemanfatannya sesuai kebenaran dan keadilan.

F. As Syathibi Dan Maqashid Al Shariah

1. Biografi As Syathibi

Asy-Syatibi memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa Al-Gharnathi dan lebih dikenal dengan sebutan Asy-Syatibi.³⁰ Sampai sekarang tanggal kelahiran Asy-Syatibi juga belum diketahui dengan pasti. Karena pada umumnya orang hanya menyebutkan saat dia wafat yaitu pada 790 H/1388 M. Meski demikian, dapat diduga bahwa Asy-Syatibi lahir dan menjalani hidupnya di Granada pada masa kekuasaan Yusuf Abu Al-hajjaj (1333-1354 M) dan Sultan Muhammad V (1354-1391).³¹ Dugaan ini berdasarkan pada perbandingan antara tahun kewafatan Asy-Syatibi dengan periode kekuasaan dua Sultan Granada tersebut, Asy-syatibi juga dikenal dengan sebutan Al-Gharnathi.

Beliau menimba ilmu pengetahuan Arab dan sebagainya dari beberapa Imam besar antara lain adalah Ibn-Fakhar Al-Ilbiri, Abu Abdillah Albilinsi, Abu Al-Qasim Al-Sabti, Abu Abdillah Al-Syarif Al-Tilimsani, Imam Al-Maqqari, Al Khatib

³⁰ Hamka Haq, Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam kitab Al- Muwafaqat (Jakarta: Erlangga,2007), 17.

³¹ Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada), 5.

Ibn Al- Marzuq, Abu Ali Al-Manshur Al Masyzali, Abu Al- Abbas Al-Qabab, Dan Abu Abdillah Al-Hifar.⁵⁶

Imam Asy-Syatibi termasuk ulama yang memiliki kemampuan meneliti sesuatu guna menemukan kesalahan, kemudian memberi solusi. Beliau sanggup menyimpulkan masalah dengan tepat dan jeli, serta memiliki ketelitian dalam menelaah, yang memiliki kekuatan untuk dijadikan dasar. Kesimpulan yang dipetik oleh beliau sangat berguna, semua yang dibahas oleh beliau adalah suatu yang mulia, dan segala sesuatu yang dijadikan dasar oleh beliau terbebas dari noda (karena telah diteliti).

Sebagai ulama besar Asy-Syatibi tentunya pernah menduduki posisi penting di Granada. Namun tidak ada keterangan yang tetap mengenai jabatan apa yang telah dipegangnya. Asy-Syatibi memiliki sejumlah murid antara lain adalah Abu Bakr Ibnu Ashim, dan saudaranya Abu Yahya Ibnu Ashim, serta Abu Abdillah Al-Bayani. Abu Bakar Ibnu Ashim pernah menjabat sebagai Kadi di Granada, dan beliau memiliki karya yang terkenal Tuffah Al Hukkam, yang merupakan kompilasi hukum yang menjadi pegangan para hakim di granada. Berdasarkan ini dapat dikatakan bahwa asy-syatibi pernah aktif mengajar, dan besar kemungkinan ia mengajar di universitas Granada.

Karya-karya ilmiah Al-Syatibi dapat dikelompokkan kepada dua pertama, karya-karya yang tidak diterbitkan dan dipublikasikan. Kedua, karya-karya yang diterbitkan dan dipublikasikan. Adapun karya-karya milik Imam Asyatibi yang termasuk kelompok pertama adalah Kitab Al-Majalis, Syarah Al-Khulashah, Unwan Al-Ittifaq Fi'ilm Al-Isytiqaq, Ashul An-Nahw, Fatawa Al-Syathibi. Sedangkan yang termasuk kelompok kedua adalah Al-Muwafaqat Fi Usul Al – Syariah, Al-I'tisham, Al Ifadat Wa Al-Irsyadat.³²

Dari beberapa karya Asy-Syatibi ada dua karyanya yang paling terkenal saat ini yaitu Al-muwafaqat dan Al-I'tisham dan karya-karyanya yang lain hanya diketahui dengan catatan sejarah. Karya ushul fiqh Asy-Syatibi selain Al-Muwafaqat adalah Al-I'tisham, Al-Ifadat Wa Al-Irsyadat suatu buku yang berisi dua kandungan. Al Ifadat berisi tentang catatan Asy-Syatibi dalam berbagai masalah termasuk yang dihimpun dari guru-guru dan teman-teman dari kalangan ulama Spanyol. Al-Irsyadat merupakan kumpulan syair- syair dengan berbagai kandungan.

Sebagai diketahui tema sentral pemikiran Asy-Syatibi adalah masalah. Jadi, kajian atas pemikiran dalam Al-Muwafaqat tentunya bertumpu pada konsepnya tentang

³² Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi .25.

kemaslahahan manusia. Berbeda dengan ulam sebelumnya Asy-Syatibi menjadikan mashlahah sebagai konsep dasar yang menjadi inti dari segenap pemikiran ushul fiqhnya, Beliau juga tidak sekedar memakai kata mashlahah sebagai teknis rasional dalam menetapkan hukum tetapi lebih dari itu beliau memandang secarateologis sebagai tujuan Allah dalam menciptakan hukum. Dengan demikian, uraian tentang kemashlahatan manusia sarat dengan kajian teologis berdasarkan proses berpikir yang rasional.³³

Imam asy-syatibi menuangkan konsep mashlahah yang bernuansa teologis itu kedalam karyanya Al-muwafaqat. Hal ini banyak menarik perhatian para sarjana muslim modern karena mengandung unsur-unsur pembaharuan yang memberi kontribusi bagi penyusunan konsepsi bagi hukum islam modern.

Asy-Syatibi mengemukakan beberapa kaidah pokok yang menjadi dasar pemikirannya secara umum, dan dari tiga belas muqaddimah asy- syatibi menunjukan bahwa konsep masalahah yang menjadi tema pemikirannya adalah didasarkan pada dalil-dalil yang pasti, di samping iu juga menggunakan dalil akal yang melahirkan hukum-hukum aqliyah. Pada prinsipnya Asy-Syatibi mengakui keabsahan peranan dalil akal disamping dalil naqal

³³ Hamka Haq, *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al- Muwafaqat*,

dalam memahami masalah dengan tiga tingkatannya Dharuriyyah, Hajiyyah, dan Tahsiniyyah.

2. Maqashid Shariah Al Syathibi

Konsep Asy-Syatibi yang paling mashur ialah Maqashid Al-Syariah yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum.³⁴ Sejak terbitnya kitab Al-Muwafaqat karya gemilang Asy-Syatibi. Maqashid Al-Syariah menjadi suatu konsep baku dalam ilmu ushul fiqh yang berorientasi kepada tujuan hukum (syariah). Secara etimologi maqashid berasal dari kata qa-sa-da yang berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syari' dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia.³⁵

Menurut Asy-Syatibi Maqashid Syariah secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua katagori yaitu: pertama yang berkaitan dengan tujuan syariah(Tuhan). Kedua yang berkaitan dengan tujuan para Mukallaf (orang yang telah mampu bertindak hukum)³⁶. Jadi, dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

a. Maqashid Al-Syariah (Tujuan Tuhan)

³⁴ Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi* .5.

³⁵ Abdurrahman kasdi, "Maqashid syariah dan hak asasi manusia(implimentasi ham dalam pemikiranislam)," *jurnal penelitian*. Vol. 8:2, Agustus 2014. 248

³⁶ Sidik tono, *Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Imam Al-Syatibi*, Almarwarid edisi XIIIItahun 2005.

- 1) Maqashid al-syariah mengandung empat aspek yaitu:
- 2) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat
- 3) Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami.
- 4) Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum³⁷

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqashid al- syariah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatanyang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagaia mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

b. Maqashid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)

Kemaslahattan yang akan diwujudkan itu menurut asy-syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.³⁸

³⁷ Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*. 70

³⁸ Satria effendi, *ushul fiqh* (jakarta: Kencana, 2019),. 233.

1) Kebutuhan Dharuriyat

Dharuriyat ialah kebutuhan yang harus ada dan ketiadaanya akan menghancurkan kehidupan secara total. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat kelak.

Menurut imam asy-syatibi ada lima hal yang termasuk dalam katagori ini, yaitu memelihara agama (*hifdz al din*), memelihara jiwa (*hifdz an nafs*), memelihara akal (*hifdz al aql*), memelihara harta (*hifdz mal*) dan keturunan (*hifdz an nasl*).³⁹ Dan supaya lebih terperinci lagi maqashid syariah di dalam dharuriyat terbagi menjadi lima yang disebut dengan al-kuliyat al-khamsah yaitu: pertama, hifdz din artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya baik dari sisi akidah maupun amal. Kedua, hifdz nafs yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa. Seperti pemberantasan penyakit menular dan hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya. Ketiga, hifdz aql mencegah terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas. karena akal sangat unguen sekali dalam menumbuhkan semangat menggali nilai-nilai agama sehingga harus di jaga dari hal-hal yang merusaknya seperti minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. keempat, hifdz nashl, melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan proses pernikahan,

³⁹ Satria effendi, *ushul fiqh* (jakarta: Kencana, 2014), 233

menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup seperti vasektomi, tubektomi dan sebagainya. kelima, hifdz mal, mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut.⁴⁰ Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

Misalnya, dalam Q.S Al-baqarah ayat 193 tentang perang dan Q.S al-baqarah 179 tentang qishash. Pada ayat pertama diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah apabila terdapat gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Dan pada ayat yang kedua diketahui bahwa kenapa disyariatkan Qishash karena dengan itu ancaman bagi kehidupan manusia dapat dihilangkan.

2) Kebutuhan Hajiyyat

Hajiyyat ialah kebutuhan dimana bila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. hajiyyat yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi.⁴¹ Dengan kata lain hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat ringan, lapang, nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan.

⁴⁰ Abdurrahman kasdi, Maqashid syariah dan hak asasi manusia (implimentasi ham dalam pemikiran islam), *jurnal penelitian* .vol.8,No.2, agustus 2014. 251.

⁴¹ Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, 72.

Dalam katagori ibadat islam mensyariatkan beberapa hukum rukhshah (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah Allah. Misalnya seperti islam membolehkan tidak berpuasa bagi orang yang berjalan jauh dengan syarat diganti dan demikian juga dengan orang yang sakit. Dalam katagori Muamalat, hukuman diyat bagi pembunuh tidak sengaja dan menangguhkan hukuman potong tangan atas seorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.

3) Kebutuhan tahsiniyat

Tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.⁴² Tahsiniyat ini juga dapat disebut suatu yang diperlukan untuk menjadi kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan-urusan hidup secara lebih baik.

⁴² Satria Effendi, *ushul fiqh*, . 236.